

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Status tanah dan bangunan milik Perorangan Warga Negara Indonesia setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste*, berdasarkan proklamasi kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* pada tanggal 20 Mei Tahun 2002, dan diperkuat dalam Konstitusi RDTL/2002, adalah aset-aset milik pemerintah Indonesia maupun milik perorangan, atau badan swasta ataupun perusahaan lainnya, beralih menjadi aset milik pemerintah Timor-Leste dan diawasi oleh negara.
2. Status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia yang beralih menjadi milik Pemerintah Timor-Leste tidak mendapatkan ganti rugi.
3. Status tanah dan bangunan Warga Negara Indonesia yang berada di Timor-Leste terkait dengan peralihan kepemilikannya itu, tidak mendapat ganti rugi dikarenakan Republik Demokratik Timor-Leste tidak memiliki infrastruktur hukum atau peraturan perundang-undangan pertanahan yang mengatur tentang pengembalian aset-aset tidak bergerak milik Warga Negara Indonesia yang dianggap sebagai orang asing. Pendataan yang dilakukan oleh *Direção Nacional de Terras Propriedades Servisos Cadastaris* (DNTPSC) atau Direktorat Pertanahan Nasional Pendaftaran

Tanah Timor-Leste, semata-mata hanya untuk mengetahui status-status tanah dan bangunan yang ditinggalkan Warga Negara Indonesia dan dikuasai oleh warga negara Republik Demokratik Timor-Leste.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kedua pemerintah yaitu *Republik Indonesia dan República Democrática de Timor-Leste* perlu melanjutkan dan melakukan kembali pertemuan bilateral untuk bernegosiasi secara khusus dalam menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah status kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki Warga Negara Indonesia yang berada di Timor-Leste yang menguntungkan kedua pemerintah.
2. Pemerintah Republik Indonesia perlu memperhatikan nasib Warga Negara Indonesia yang meninggalkan harta benda tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan yang berada di negara *República Democrática de Timor-Leste* dengan cara memberikan suatu kompensasi atau bantuan berupa ganti rugi terhadap kepemilikannya itu karena dampak dari keputusan politik pemerintah.
3. Bagi lembaga akademisi dan lembaga-lembaga hukum dan pemerintah yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai status tanah dan bangunan milik perorangan Warga Negara Indonesia yang berada di Republik Demokratik Timor-Leste setelah kemerdekaan *República Democrática de Timor-Leste* untuk mencari dan memberi solusi bagi pemerintah RI-TL untuk menyelesaikan masalah tersebut yang bisa menguntungkan kedua pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.K. Syahmin, 1985, *Hukum Perjanjian Internasional* (Menurut Konvensi Wina. 1969), C.V. Armico, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Angger Sigit Pramukti, 2005, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa, Panduan Mengurus Peralihan Hak Atas Tanah Secara Aman*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2005.
- Aristiono Nugroho, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Bjarne Vestergaard, Erik Helvard, dan Aase Rieck Sørensen, *Conflict Resolution – Working with Conflicts*, (Kopenhagen: Danish Centre for Conflict Resolution, 2011). Hal 20-23
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Democratic Republic of Timor-leste, 2003 *Judicial Regime For Real Estate: Ownership*. Promulgated on March 10<sup>th</sup> 2003.
- Dian Ekawaty & Tulus P Nababan, 2014. Diskusi Mata Kuliah Perkumpulan Gemar Belajar (GEMBEL) “*Materi Hukum Internasional Lanjutan*”
- DU Plessis, Jean.2003. *’Slow Start on a Long Journey:Land Restitution Issues in Rights For Refugees and Displaced Persons* (ED.Scott Leckie). *Transnational Publishers: Ardsley*.
- East Timor Transition Administration* (ETTA),et al.2001.the 2001 survey of sucos. Report produced jointly by ETTA. the asian development bank (ADB), the word bank and the united nations development programe (UNDP).
- Erna Sri Wibawanti, dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Liberty Yogyakarta, 2013
- F. Sugeng Istanto, 1998 *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pres.
- H. Abdurrahman,1991. *Maslah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991

- Iskandar, Pranoto, dan Junadi, 2011, *Memahami Hukum di Indonesia*, IMP Press, Cianjur
- J.G.Starke, 2003. *Pengantar Hukum Internasional* (jilid II), Jakarta: Aksara Persada
- Jarot Widya Muliawan, 2015, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal*. Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung; Refika Aditama.
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jhon Salindeho, 1988. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika Jakarta, 1987
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik*, Prenada Media, Jakarta Timur.
- Lazarusdi, Budi.dan A.K, syahmin. 1986, *Suksesi Negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional*, Remadja Karya, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mauna, Boer, 2005. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT.Alumni.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum, NORMATIF & EMPIRIS*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustafa Bachsan, 1988, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, CV. Remaja Karya, Bandung
- Oloan Sitorus dan H.M. Zaki Sierrad, *HukumAgraria di Indonesia*, Konsep Dasar dan Implementasi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Perputakaan Nasional Surabaya
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga*. Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Rudyat Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.

Sefriani, 2005; *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Stevanus Mahendra Soni Indriyo 2012, *Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Jogjakarta.

Sugiyono, 2011, *Statistika Untuk Penelitian*, Penerbit Tarsito, Bandung

Thomson, Nigel. 2002. 'A Complex Balancing Act: An experience of Land Rights Policy in the Post-Conflict Environment in East Timor', in *Law Society Bulletin*, July 2002.

### **Peraturan Perundang-Undanagn**

Undang-Undang Dasar RDTL Tahun 2002 atau Konstitusi RDTL/2002

Undang-Undang RDTL Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Harta Benda Tidak Bergerak.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD/1945). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2011; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Paraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

### **Internet**

<http://mikeportal.blogspot.com>

<http://paschall-ab.blogspot.com>. Lepasnya Timor-Timur dari NKRI

<http://id.wikipedia.org> Resolusi 1246 Dewan Keamanan PBB.

<https://gedesuardana.wordpress.com>), Misi dia Asia-Polisi Indonesia di Darfur-  
wordpress.com.

[www.timor-leste.gov.tl](http://www.timor-leste.gov.tl)

([hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_7\\_1976.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_7_1976.htm)), UU No. 7 Tahun 1976.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). PP N0. 18 Tahun 1991

<https://materihukum.wordpress.com>. Pengertian tanah dan cara memperoleh tanah Negara.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>. Pengertian tentang bangunan

[www.temukanpengertian.com](http://www.temukanpengertian.com). Temukan Pengertian: Pengertian Hukum Privat (Perdata)

<http://vinadeli4.blogspot.co.id/2013/05/suksesi-negara-dan-suksesi-pemerintahan.html>

dapp.bappenas.go.id/upload/pdf/PP\_1991\_018.pdf. PP N0. 18 Tahun 1991  
[www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id). Pengertian dan definisi Indonesia menurut para ahli.  
khalayak.portalbahasa.com. Apa-makna-istilah-orang-perorangan  
status hukum.com.badan-hukum.html. Jenis Badan Hukum  
Internet, lahakfodak.blogspot.com/2014/05/makalah-agraria-iha-tl.html  
Pengertian-definisi.blogspot.co.id, Definisi dan Pengertian Tanah.  
Madya94.blogspot.co.id, Duni Civil : Pengertian Bangunan dll  
<http://madya94.blogspot.co.id> ) Diakses pada tanggal 10 -03-2016 pengertian-bangunan-dll-  
mengenai.html.

